MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 459/Kpts./HK.150/M/06/2026
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, andal, dan aman di Kementerian Pertanian, diperlukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat insiden siber;

b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat insiden siber, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Insident Response Team*) Kementerian Pertanian (Kementan-CSIRT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Insident Response Team*) Kementerian Pertanian (Kementan-CSIRT);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun

2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 645);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT).

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Kementan-CSIRT terdiri atas:
A. Pengarah; dan
B. Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan bagan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan terkait keamanan siber.

KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Ketua:
   1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kementan-CSIRT;
   2. bertanggung jawab dalam pengelolaan *Point of Contract (PoC)* untuk Kementan-CSIRT, berupa alamat surat elektronik, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   3. bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Kementan-CSIRT;
   4. mengoordinasikan Kementan-CSIRT dengan instansi dan pihak terlait lainnya dan menjalin kerja sama antar CSIRT;
   5. memantau operasional dan kinerja Kementan-CSIRT;
   6. membuat perencanaan operasional dan startegis mengenai Kementan-CSIRT;

7. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan terkait keamanan siber di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan tugas Kementan-CSIRT kepada Menteri Pertanian.

b. Sekretaris:
1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Kementan-CSIRT;
2. membantu Ketua Kementan-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
3. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi.

c. Koordinator:
1. menjadi narahubung dalam penanganan insiden keamanan informasi;
2. melaksanakan tugas koordinasi penanganan insiden keamanan informasi antara Tim Pencegahan, Tim Penanggulangan dan Pemulihan, dan Tim Helpdesk dan Sosialisasi; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kementan-CSIRT.

d. Tim Identifikasi:
1. mengidentifikasi peran dan tanggung jawab organisasi
2. menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur keamanan siber;
3. melakukan *updating* aset informasi;
4. menilai dan mengelola risiko Keamanan Siber;
5. mengelola risiko rantai pasok; dan
6. melakukan audit atau penilaian keamanan dan analisis risiko

e. Tim Proteksi:
1. menyusun standardisasi pengamanan akses sistem informasi;
2. melindungi terhadap aset informasi;
3. menyusun rencana tindakan untuk menurunkan dampak/kemungkinan ancaman siber yang terjadi;
4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi sistem informasi dan meminimalisir celah keamanan sistem informasi;
5. memonitoring dan memitigasi keamanan informasi;
6. mengoordinasikan pengujian keamanan sistem informasi;
7. mengoordinasikan penilaian kerentanan keamanan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) sistem informasi;
8. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada sistem informasi;
9. menambah pengayaan tentang teknologi dan tools keamanan informasi;
10. memberikan konsultasi mengenai keamanan informasi; dan

11. mendokumentasikan kegiatan pencegahan insiden siber.

f. Tim Deteksi:
   1. melakukan pengumpulan informasi ancaman siber (*cyber threat intelligence*);
   2. mengelola deteksi insiden siber;
   3. menganalisis anomali dan insiden siber; dan
   4. memantau insiden siber berkelanjutan.

g. Tim Penanggulangan dan Pemulihan:
   1. menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
   2. menganalisis dan melaporkan insiden siber;
   3. mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
   4. meningkatkan keamanan setelah terjadinya insiden siber;
   5. menyusun rekomendasi, melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali dan rencana penanganan keamanan informasi;
   6. melakukan triase (*triage*) insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
   7. mengoordinasikan penanganan insiden keamanan dengan tim keamanan siber nasional;
   8. menambah pengayaan tentang teknologi dan *tools* keamanan informasi; dan
   9. mendokumentasikan kegiatan penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

h. Tim *Helpdesk* dan Sosialisasi:
   1. melakukan pengelolaan website Kementan-CSIRT;
   2. menerima dan mencatat permintaan layanan keamanan siber;
   3. mengoordinasikan dengan penerima layanan dan tim penanggulangan dan pemulihan ketika terjadi insiden;
   4. menyiapkan bahan sosialisasi keamanan siber (*security awareness*);
   5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan keamanan siber (*security awareness*); dan
   6. Mengelola dokumentasi layanan dan sosialisasi keamanan siber.

i. Petugas Penghubung:
   1. mengomunikasikan dan mendukung pencegahan serta penanggulangan ancaman siber yang terjadi pada sistem/aplikasi di masing – masing Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; dan
   2. mendokumentasikan, mengomunikasikan, dan mendukung sosialisasi keamanan siber (*security awareness*).

KEEMPAT : Kementan-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan layanan:
a. Reaktif berupa:
   1. pemberian peringatan siber (*alert and warning*);
   2. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*); dan
   3. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*).
b. Proaktif berupa audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*).
c. Manajemen kualitas keamanan berupa:
   1. analisis resiko (*risk analysis*); dan
   2. edukasi dan pelatihan (*education and training*).

KELIMA : Penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT meliputi pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Pertanian.

KEENAM : Kementan-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 459/Kpts./HK.150/M/06/2026
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT)

A. Pengarah
   1. Ketua : Menteri Pertanian.
   2. Sekretaris : Sekretaris Jenderal.
   3. Anggota :
      a. Inspektur Jenderal;
      b. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
      c. Direktur Jenderal Hortikultura;
      d. Direktur Jenderal Perkebunan;
      e. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      f. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      g. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      h. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
      i. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

B. Pelaksana
   1. Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   3. Koordinator : Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
   4. Tim Identifikasi :
      a. Koordinator : Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Perlindungan Data Pribadi.
      b. Anggota :
         (1) Nugroho Setyabudhi;
         (2) Ellis Elyani Shobarniaty;
         (3) Derit Wirrya Fitri;
         (4) Evita Wahyu Puspitasari;
         (5) Lilik Wulaningtyas;
         (6) Syaiful Arifin; dan
         (7) Nurul Laila Aulia

5. Tim Proteksi :
   a. Koordinator : Ketua Tim Kerja Keamanan Siber
   b. Anggota : (1) Brantas Pranata Nusa;
      (2) Reza Ardiansyah Yudhanegara;
      (3) Hari Permana;
      (4) Nurul Laila Aulia; dan
      (5) Mardiyanto.
6. Tim Deteksi:
   a. Koordinator : Ketua Tim Kerja Keamanan Siber
   b. Anggota : (1) Muhammad Ilham Fahma;
      (2) Reza Ardiansyah Yudhanegara;
      (3) Yusuf Atha Gunawan; dan
      (4) Evita Wahyu Puspitasari.
7. Tim Penanggulangan dan Pemulihan
   a. Koordinator : Ketua Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer
   b. Anggota : (1) Arif Nurdiyanto;
      (2) Arif Nofyansyah;
      (3) Rizkina Muhammad Syam;
      (4) Brantas Pranata Nusa; dan
      (5) Yusuf Atha Gunawan.
8. Tim *Helpdesk* dan Sosialisasi:
   a. Koordinator : Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi.
   b. Anggota : (1) Nugroho Setyabudhi;
      (2) Deny Bowo Febrianto;
      (3) Adethia Pusparini; dan
      (4) Monica Valencia.

8. Petugas Penghubung:
   a. Inspektorat Jenderal
      (1) Indrastari Sintia Laksmi, S.E, M.Ak (Pranata Humas Muda); dan
      (2) Ronny Usman Santoso, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama);
   b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
      (1) Ricky Ruhimat (Ketua Tim Kerja Data dan Informasi); dan
      (2) Ahmad Syarief Hidayat (Pranata Komputer Ahli Pertama);
   c. Direktorat Jenderal Hortikultura
      (1) Widhiyanti Nugraheni, S.Si., M.SE. (Statistisi Ahli Madya/ Ketua Tim Kerja Data dan Informasi); dan
      (2) A. Bardosono, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi);
   d. Direktorat Jenderal Perkebunan
      (1) Eko Pudjianto, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda);
   e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
      (1) Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.A.P (Ketua Kelompok Data, Evaluasi dan TLHPI); dan
      (2) Agus Zaironi, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda).
   f. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
      (1) Sri Rahayu, SP, M.Sc (Analis PSP Ahli Madya); dan
      (2) Renhard Rolen Sitorus (Pranata Komputer Ahli Pertama).
   g. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi
      (1) Asyhadi Laksono Hakim, S.Kom, M.T (Ketua Tim Kerja Data dan informasi).

h. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
   (1) Tundunsekar, S.Sos, M.A. (Ketua Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan); dan
   (2) Sony Hanjaya, S.Kom (Pranata Komputer).
i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
   (1) Febi Andana Permanasari, SP, MM (Ketua Tim Kerja Data dan Evaluasi); dan
   (2) Nilam Cahayatullah, S.Kom (Fungsional Arsiparis).
j. Biro Perencanaan
   (1) Muhammad Arif, S.E. (Perencana Ahli Muda).
k. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
   (1) Agung Danang Rahadi, S.E, M.AP. (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya); dan
   (2) Muchammad Rosyid Ridlo, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama).
l. Biro Hukum
   (1) Gilang Pramudia (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda); dan
   (2) Perdi Pardilla (Penelaah Teknis Kebijakan).
m. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
   (1) Edi Nugroho, S.Sos (Analisis Pengelolaan APBN Muda); dan
   (2) Abdi Guna, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
n. Biro Umum dan Pengadaan
   (1) Hendra Agustira, SAP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur);
   (2) Igam Wigunardi (Pengadministrasi Perkantoran); dan
   (3) Eka Susilawati (Pengadministrasi Perkantoran).
o. Biro Kerjasama Pertanian
   (1) Isna Helmi Yuniawan, S.Kom (Pengolah Data dan Informasi).
p. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
   (1) Arief Rachman, S.TP, M.A, M.E (Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan); dan
   (2) Rustan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama).
q. Pusat Perllindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
   (1) Indirawati Sintya Dewi, S.S, M.A. (Kepala Bagian Umum); dan
   (2) Metta Trisnawati, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda).
r. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
   (1) Eko Nugroho, S.Kom, MM (Kepala Bagian Umum); dan
   (2) Restu Puji Hidayat, A.Md (Pranata Komputer Terampil).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 459/Kpts./HK.150/M/06/2026
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT)

BAGAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN PERTANIAN (KEMENTAN-CSIRT)

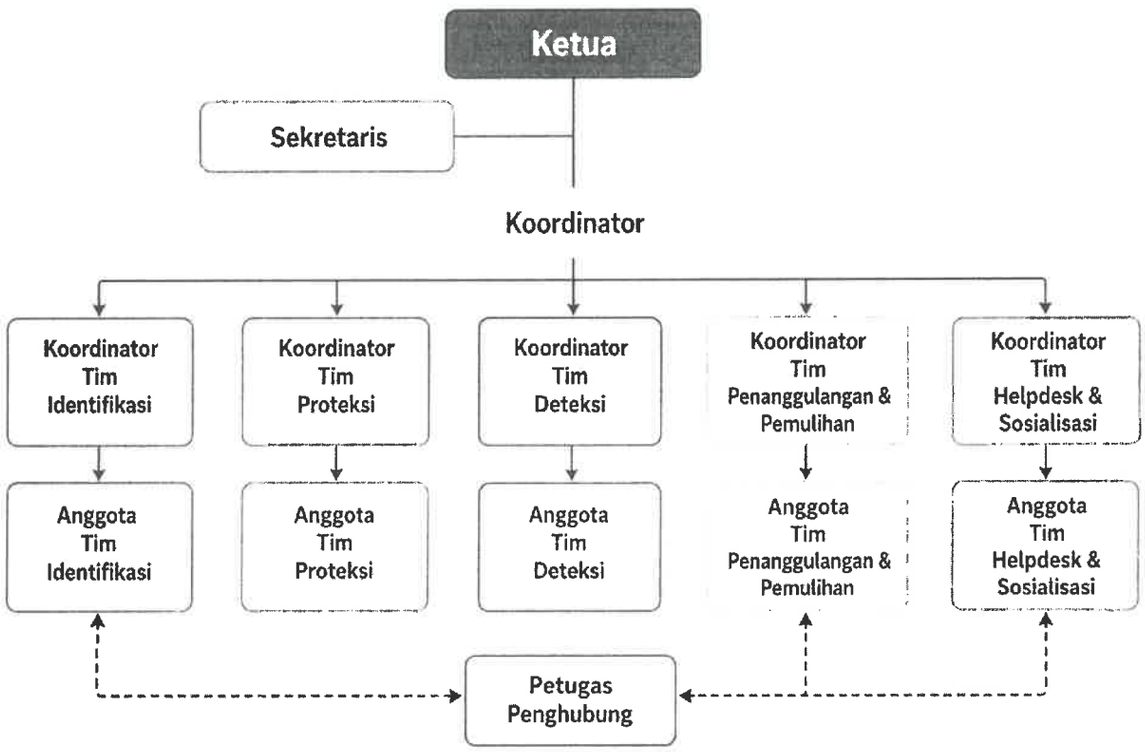

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN